



DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No. 112 /EK/II/2009/60

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta, dan merujuk kepada Memorandum Saling Pengertian mengenai Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN, yang ditandatangani di Singapura pada tanggal 23 Agustus 2007, dan berdasarkan Pasal X dari Memorandum Saling Pengertian dimaksud, bersama ini dengan hormat mendepositkan Piagam Pengesahan sebagaimana terlampir kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyatakan kepada Sekretariat ASEAN penghargaan yang tertinggi.

Jakarta, 5 Februari 2009

Sekretariat ASEAN
Jakarta



THE ASEAN SECRETARIAT		
RECEIVED	DATE	TIME
25	17/2/09	10 ⁰⁰
BY TT		
DESTINATION	ACTION	INFO
RH	(LIB-ORIGINAL DOC)	
		HRV
		BI



DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

Unofficial Translation

No. 112 /EK/II/2009/60

Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to the ASEAN Secretariat in Jakarta, and with reference to the Memorandum of Understanding on the ASEAN Power Grid signed at Singapore on 23 August 2007 and pursuant to Article X of the Memorandum, has the honor to deposit the Instrument of Ratification as attached with the Secretary General of ASEAN

The Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the ASEAN Secretariat the assurance of its highest consideration.

Jakarta, 5 February 2009

The ASEAN Secretariat
Jakarta

Menteri Luar Negeri

Republik Indonesia

No. 002/IR/I/2009

PIAGAM PENGESAHAN


MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian mengenai Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN pada tanggal 23 Agustus 2007 di Singapura;

MENIMBANG PULA, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal X Memorandum Saling Pengertian tersebut, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, telah memutuskan untuk mengesahkan Persetujuan dimaksud;

MAKA DARI ITU, AGAR DIKETAHUI, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menguatkan dan mengesahkan Memorandum Saling Pengertian tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya;

SEBAGAI BUKTI, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan dibubuhi meterai oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal Dua Puluh tigabulan Januari tahun dua ribu sembilan.



Dr. N. HASSAN WIRAJUDA

Minister for Foreign Affairs Republic of Indonesia

No. 002/IR/I/2009

INSTRUMENT OF RATIFICATION

WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia have signed the Memorandum of Understanding on the ASEAN Power Grid on 23 August 2007 in Singapore;

AND WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with Article X of the Memorandum of Understanding, having examined and considered the aforesaid Memorandum of Understanding, have decided to ratify the same;

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN, the Government of the Republic of Indonesia hereby confirm and ratifies the Said Memorandum of Understanding and undertakes to perform and carry out all the stipulations therein contained;

IN WITNESS WHEREOF, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for foreign affairs of the Republic of Indonesia.

Done at Jakarta, this *Twenty Third* day of *January* in the year two thousand and nine.



Dr. N. HASSAN WIRAJUDA